

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 188.34/Kep. 6 -Hukum/2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA AHLI KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM RAPERDA DAN RAPERBUP TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 87 Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dalam rangka pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan di Kabupaten/kota dilakukan fasilitasi dan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat sebelum ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, Gubernur Jawa Barat melaksanakan fasilitasi dan evaluasi peraturan di Kabupaten/kota dibantu oleh pejabat di Biro Hukum dan HAM Provinsi Jabar dibawah Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian honorarium tenaga ahli kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
- 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Honorarium kepada Tenaga Ahli pada Kegiatan Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Raperda dan Raperbup

Tahun 2022.

KEDUA

: Besaran honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Keg.

KETIGA

: Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengkajian dan analisis Produk Hukum (Raperda dan Raperbup) yang di fasilitasi dan evaluasi;

b. melakukan fasilitasi Produk Hukum (Raperda dan Raperbup) diluar Raperda Pajak dan Retribusi Daerah;

c. melakukan evaluasi produk hukum Raperda Pajak dam Retribusi Daerah bersama Kemendagri dan Kemenkeu.

KELIMA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 3 Sanuari 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Oh